

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2017, memberikan kuasa kepada **Sumanto, S.H.**, Advokat/-Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Bogor" alamat kantor di Jalan Bukit Nirwana Residence, Ruko Plaza Niaga Nomor 17 Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/KH.BIK/IX/2016 tertanggal 09 September 2016, memberikan kuasa kepada **Bayu Ilham Kuncoro, S.H.** dan Nandar Hidayat, S.Sy., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor BIK & Partners, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 22 Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi kepadanya telah diberitahukan Isi Putusan tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 21 Maret 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 April 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 18 Mei 2017 Pembanding tidak menyerahkan memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas

Perkara masing-masing Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembanding, dan tanggal 03 Mei 2017 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 18 Mei 2017 Pembanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Juli 2017 dengan Nomor Register 0162/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/1974/Hk.05/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx), beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding hanya hadir pada sidang kedua tanggal 25 Oktober 2016 dan sidang ke empat tanggal 22 Nopember 2016, tetapi tidak hadir pada sidang-sidang lanjutan dan tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dapat dinyatakan Tergugat/Pembanding tidak membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa sejak awal Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Sidang halaman 44 sampai dengan halaman 48, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Hudri bin Sarmunah dan Uun binti Udin, masing-

masing pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masing-masing saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Tergugat/Pembanding menyerahkan kembali Penggugat/Terbanding kepada para saksi selaku kedua orang tua Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 14 Februari 2003 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim secara

langsung di depan persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui mediator, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding (Ahmad Sobana bin H. Japar) terhadap Penggugat/Terbanding (Ucah binti Hudri) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3000/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal **24 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Syawal 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.**,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 05 Juli 2017, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00.-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
3. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00.-
JUMLAH	: Rp 150.000,00.-